



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Jend. A. Yani No. 32 E Temanggung 56212 Telp. (0293) 491124. Fax (0293) 491124
E-mail : bkd@temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 555 / 0142 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung telah ditetapkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

tentang Keterbukaan Informasi Publik,


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
9. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 26 Januari 2023

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196606081996032004

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 555/0142 TAHUN 2023

TANGGAL : 26 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris BKPSDM	PPID Pelaksana
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan BKPSDM	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BKPSDM	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5.	Sub Koordinator Informasi Kepegawaian BKPSDM	Bidang Diseminasi Media Informasi
6.	Staf Sekretariat BKPSDM Staf Bidang Pengembangan karir dan Informasi Kepegawaian	Sekretariat Pelayanan

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 196606081996032004

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN TEMANGGUNG**

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk:
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Temanggung;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; dan
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana, bertugas:
 - a. Mengklasifikasikan informasi terdiri dari:
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan;
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama; dan
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas:
 - a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. Menjamin pemenuhan hak warganegara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - d. Menetapkan dan memutakhiran secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik; dan
 - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.


- b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; dan
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan publik untuk diakses oleh masyarakat.
5. Bidang Diseminasi Media Informasi, bertugas:
- a. Melakukan publikasi dokumen/arsip di sistem pelayanan informasi publik;
 - b. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi di sistem pelayanan informasi publik; dan
 - c. Memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi dan dokumentasi publik melalui sistem pelayanan informasi publik.
6. Sekretariat Pelayanan, bertugas:
- a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register pemohon; dan
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196606081996032004

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN TEMANGGUNG**



a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196606081996032004

LAMPIRAN IV

Surat Pemutakhiran Kelengkapan
PPID

NOMOR : 555/0142 TAHUN 2023

TANGGAL : 26 Januari 2023

Dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan Konten dan Dashboard PPID pada website badan publik, maka kami menugaskan personil untuk menjadi Administrator Dashboard PPID dengan data sebagai berikut :

Nama : Imam Suprobo, S.Kom
NIP : 19940401 202012 1 004
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/A)
Jabatan : Analis Sistem Informasi
Instansi : BKPSDM Kabupaten Temanggung
Nomor HP : 085701140557
Email : imam.suprobo@gmail.com

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Temanggung, 26 Januari 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196606081996032004